



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 846 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  
PerubahanKetigaatasUndang-UndangNomor 1  
Tahun 2015  
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUn  
dang-UndangNomor 1 Tahun 2014  
tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Menjadi Undang-UndangMenjadiUndang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
PemilihanUmum(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6109)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-  
UndangNomor 7 Tahun 2023  
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUn  
dang-UndangNomor 1 Tahun 2022  
tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 7  
Tahun 2017  
tentangPemilihanUmumMenjadiUndang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022  
Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476  
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan  
Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Teratak Nomor 05/BA/5202.12.02/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teratak  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TERATAK,



(DARMAWAN)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH  
 NOMOR NOMOR 846 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA DESA TERATAK  
 KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL JALIL	L
2	GALUH ANDANG FITA KURNIA	P
3	JANUARDI	L
4	MUHAMAD ZAINI	L
5	SATRIADI	L
6	VANDRIFUDIN	L
7	ZULHIJJA	L

TPS 002

1	MAHRIPUDIN	L
2	MARIANA	P
3	MIZWANDI RAUZAK KULKARIM	L
4	PAICE HIKMAH	P
5	ROHMAYADI	L
6	SUDIRMAN	L
7	YULNIATI	P

TPS 003

1	ABDUL KAHAR	L
2	AHMAD JAELANI	L

3	FITRI HUMAIRO AZZAHRAH	P
4	JENISCA ANDINI	P
5	MUHIDIN FAJRI	L
6	RANIYA	P
7	YUNISA	P

TPS 004

1	AGUS RANA PUTRA PRATAMA	L
2	ALVINA ARINI	P
3	HERU PRANATA SUSANTO	L
4	LENI SUGIANI	P
5	MARDAN	L
6	NANDA ARISWA MUCHTAR	P
7	SAEPUL ARDI	L

TPS 005

1	HUSYANI	P
2	MARIATI	P
3	MUH. SUFRIADI	L
4	RIAN SAPUTRA	L
5	ROSITA HANDAYANI	P
6	SITI NURUL BAYANI	P
7	TEDY FIRMANSYAH	L

TPS 006

1	AZIZAH NURFA'TZ ARIESA	P
2	CANIA RIZKI TUSEPLISTI	P
3	EMA PRATIWI	P
4	FERIZAL SALASTIAWAN	L
5	HONY AZRA AKIN	P
6	RABIATUL ADAWIYAH	P
7	ZAINUDIN	L

TPS 007

1	AGUS MULYADI	L
2	AHMAD RODI	L
3	HENDRI ADHAWIJAYA	L
4	HURIYANI	P
5	MIRA OKTAWINA	P
6	MUH. HAMZAH ANDUNG GIARDI	L
7	WINA WIDIARTI	L

TPS 008

1	ABDUL KARIM	L
2	AHYAR ROSIDI	L
3	JENI SUSANTI	P

4	MAHNIWATI	P
5	NISWATUN HASANAH	P
6	YANTI MULYANA	P
7	YUHI PATMITASARI	P

TPS 009

1	AHMAD HARIS	L
2	ELA FITRIANA	P
3	FAHRURROZI	L
4	IRWANDI	L
5	LALE RATNA DEWI NILUTAMA	P
6	WIRYA SANDI	L
7	YULIANI	P

TPS 010

1	AFRIANI	P
2	IDA LAELA	P
3	IRWAN SAPUTRA	L
4	LATIFATUSSOLEHAH	P
5	MUH HENDRA SUPRIYANTO	L
6	MUHAMMAD SUNARDI	L
7	SAMSUL HADI	L

TPS 011

1	CHERISMA TIARA ANGGUN	P
2	EVA DWI PURWATI	P
3	LIVIA OKTAVIANA	P
4	MUSLIHIN NAWADI	L
5	NURHASANAH	P
6	SAHMAD HIDAYAT	L
7	YANTI AFRIANI	P

TPS 012

1	ANISKA DEWI	P
2	APIPUDIN	L
3	HATIKA HILDANIA	P
4	INDRIANI FILLAILI	P
5	RIZKI ZIDAN MAULANA	L
6	SAHLAN	L
7	SYARIFAH SIPATULLAH	P

TPS 013

1	HERI PADLI	L
2	HUSNUL HOTIMAH	P
3	M. IZZUDDIN AZONI	L
4	SYAMSUL RIZAL	L

5	YAYU RULIA SUBANDIA	P
6	YUSRON WALIDAEN	L
7	ZAENUL WATONI	L

TPS 014

1	DEWI YULIANA	P
2	HAMZANI	L
3	KHAIRU KINARTA	L
4	M. YUNUS UDIN	L
5	RIZWANUL HAKIM	L
6	SAWALUDIN	L
7	YULIA ERASTI	P

TPS 015

1	AHMAD SAPRUN	L
2	DEDI IRAWAN	L
3	ERWIN SAPUTRA	L
4	MUH PAUZAN	L
5	SAPWAN HARIS	L
6	SYAFAATUL HASANAH	P
7	ZUHRIYAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TERATAK,



(DARMAWAN)